

# Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

# Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan Angka Pembajakan di Indonesia

Skripsi

Oleh

Gratianus Ramanito

2014330197

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA.

Bandung 2019

# Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



# Tanda Pengesahan Skripsi

Nomor Pokok	: 2014330197
Judul	: Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan Angka
	Pembajakan di Indonesia

: Gratianus Ramanito

Nama

·

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada Jumat, 12 Januari 2019 Dan dinyatakan **LULUS** 

Tim Penguji		
Ketua sidang merangkap anggota		
Albert Triwibowo, S.IP., M.A.	:	_
Sekretaris		
Stanislaus R. Apresian, S.IP., M.A.	:	
Anggota		
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan	:	

Mengesahkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

1

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gratianus Ramanito

NPM : 2014330197

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan

Angka Pembajakan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah

sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh

gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang

dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia

menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian

hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Januari 2019

Gratianus Ramanito

7

#### **ABSTRAK**

Nama: Gratianus Ramanito

NPM: 2014330197

Judul: Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan Angka Pembajakan di

Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka pembajakan HaKI terbesar di dunia. Masuknya Netflix merupakan bentuk upaya penurunan angka pembajakan yang telah lama menjadi budaya di Indonesia. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian "Mengapa upaya penanganan pembajakan sulit dilakukan meskipun Netflix sudah masuk ke Indonesia?" yang akan dijelaskan dengan teori netralisasi dan liberlisme institusionalis. Teori netralisasi dimanfaatkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana budaya pembajakan HaKI yang telah lama mengakar di Indonesia dapat terbangun. Selain teori tersebut, peneliti menggunakan teori liberalisme institusionalis untuk menjelaskan efektifitas penegakan hukum HaKI di Indonesia yang merupakan tanggung jawab Indonesia selaku anggota World Trade Organization. Peneliti berargumen bahwa masuknya Netflix ke Indonesia tidak memberikan dampak signifikan terhadap angka pembajakan di Indonesia. Lack of copyright culture dan penegakan hukum yang lemah terkait HaKI membuat masyarakat Indonesia merasa tidak perlu mengeluarkan uang untuk produk-produk HaKI.

Kata kunci: HaKI, pembajakan, Netflix, budaya hak cipta, penegakan hukum

#### **ABSTRACT**

Name: Gratianus Ramanito

NPM: 2014330197

Title: The Efforts to Netflix Entry Against Decreasing Piracy Rates in Indonesia

Indonesia is one of the countries that has the largest IPR piracy rate in the world. The entry of Netflix is a form of efforts to reduce the number of piracy that has long been a culture in Indonesia. This problem raises the research question "Why is the effort to handle piracy difficult even though Netflix has entered Indonesia?" Which will be explained by the theory of neutralization and institutional liberalization. The neutralization theory is used by researcher to explain how the culture of piracy of IPRs that has long taken root in Indonesia can be developed. In addition to this theory, researchers used the theory of institutional liberalism to explain the effectiveness of IPR law enforcement in Indonesia which is the responsibility of Indonesia as a member of the World Trade Organization. Researchers argue that Netflix's entry into Indonesia did not have a significant impact on the rate of piracy in Indonesia. Lack of copyright culture and weak law enforcement related to Intellectual Property Rights make Indonesian people feel that they do not need to spend money on IPR products.

Keyword: IPR, piracy, Netflix, copyright culture, law enforcement

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan Angka Pembajakan di Indonesia". Tulisan ini dipersembahkan oleh penulis guna memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Parahyangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih yang utama penulis tujukan kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.
- 2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan membimbing penulis dikala penulis kesulitan dalam proses membuat tulisan ini.
- 3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Mas Apres atas segala masukanmasukan yang sangat bermanfaat dan untuk kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
- 4. Indira Jauza yang menghibur dikala penat dan memberi motivasi selama pembuatan skripsi.

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya, dapat memberikan ilmu serta pemahaman terkait isu yag terjadi. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan senang hati diterima oleh penulis demi menunjang perbaikan skripsi ini sehingga dapat berguna di masa yang akan datang.

Bandung, 17 Januari 2019

Gratianus Ramanito

# **DAFTAR ISI**

BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	11
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.2.1 Deskripsi Masalah	16
1.2.2 Pembatasan Masalah	19
1.2.3 Perumusan Masalah	20
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1.3.1 Tujuan Penelitian	20
1.3.2 Kegunaan penelitian	20
1.4 Kajian Literatur	21
1.5 Kerangka Pemikiran	23
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.1. Metode Penelitian	26
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	27
1.7. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	
NETFLIX, EKSPANSI GLOBAL, DAN PENGARUHNYA TERHADA	<b>ΔP</b>
PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KONTEN HAKI	
2.1. Profil Netflix	29
2.1.1 Sejarah Perusahaan	30
2.1.2 Profil Perusahaan	31
2.2 Ekspansi Netflix	33
2.2.1 Ekspansi Skala Global Netflix	33
2.2.2 Ekspansi Netflix ke Indonesia	35
2.2.3 Respons Masyarakat Terhadap Munculnya Layanan Netflix	36
2.3 Peran Netflix Dalam Memberantas Pembajakan Konten HaKI	42

2.3.1 Upaya Netflix dalam Menghadapi Pembajakan HaKI ......42

2.3.2 Signifikansi Netflix dalam Memberantas Pembajakan Konten Ha<br/>KI...46

# **BAB III**

PEMBAJAKAN HAKI DAN UPAYA PEMBERANTASAN MELALUI V	<b>VTO</b>
3.1 Deskripsi Pembajakan HaKI	49
3.2 Skala Pembajakan HaKI di Dunia	52
3.2.1 Kondisi Pembajakan HaKI Skala Global	52
3.2.2 Kondisi Pembajakan HaKI di Indonesia	54
3.3 Upaya Menanggapi Pembajakan HaKI	56
3.3.1 Upaya Global Menanggapi Pembajakan HaKI	56
3.3.2 Upaya Indonesia Menanggapi Pembajakan HaKI	65
BAB IV	
MASUKNYA NETFLIX SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA PEMBAJAKAN FILM DI INDONESIA	
4.1 Penyebab Tingginya Angka Pembajakan HaKI di Indonesia	71
4.2 Upaya Penegakan Hukum Indonesia Terkait Pelanggaran HaKI	76
4.3 Upaya Masuknya Netflix Terhadap Penurunan Angka Pembajakan di Indonesia	80
BAB V	
KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.2.1 Logo Netflix	30
Gambar 2.1.2.2 Tampilan Netflix pa	da Situs Web dan Handphone 31

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Profil Netflix
Tabel 2.2.3.1 Pengguna Aktif Netflix Dunia
Tabel 2.2.3.2 Persentase Pengguna Layanan Streaming di Amerika Serikat 40
Tabel 4.1.1 Tingkat Urgensi Isu HaKI di Indonesia Menurut Responden 73
Tabel 4.1.2 Perasaan Bersalah Konsumen Menggunakan Konten Bajakan 73
Tabel 4.2.1 Peringkat 20 Besar Negara dengan Pembajakan Tertinggi dan
Terendah
Tabel 4.3.1 Komitmen Pengguna Netflix Terhadap HaKI

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah diangkat dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1994, properti intelektual akhirnya diakui sebagai hak pribadi. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan hasil pemikiran; penemuan; karya harafiah dan artistik; dan simbol, nama, dan gambar yang digunakan pada dunia perniagaan. HaKI dibagi menjadi dua, yaitu Industrial Property dan Copyright. Industrial Property meliputi paten untuk penemuan; *trademark* (merk dagang); desain industri; dan indikasi geografis, sedangkan Copyright meliputi hasil karya (seperti novel dan puisi); film; musik; karya seni (gambar; lukisan; fotografi; dan ukiran); dan desain arsitektur. HaKI pada dasarnya serupa dengan hak properti lainnya, dimana pembuat atau pemilik karya paten; *trademark*; atau *copyright* dapat mengambil keuntungan dari karya pribadinya.

Terdapat beberapa alasan mengapa penting untuk mengangkat dan melindungi properti intelektual. Pertama, perkembangan dan kesejahteraan manusia bertumpu pada kapasitas untuk membuat dan menciptakan karya baru pada lingkup teknologi dan budaya. Kedua, dengan adanya perlindungan legal terkait karya intelektual mendorong munculnya inovasi-inovasi baru. Ketiga, pengangkatan dan perlindungan karya intelektual juga dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja dan industri baru.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "What is Intellectual Property?," *World Intellectual Property Organization*, (Geneva, Switzerland) hlm. <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "What is Intellectual Property?," World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland

Revolusi yang terjadi pada teknologi informasi mengubah cara mengakses informasi secara absolut. Peningkatan signifikan jumlah informasi yang tersedia dalam bentuk digital secara global—mulai dari resep masakan, berita, hingga musik dan film—semuanya tersedia hanya sebatas satu *click* saja. Namun segala kecanggihan teknologi tersebut juga membawa isu fundamental terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Dengan segala kemudahan teknologi yang tersedia ternyata juga memudahkan penduplikatan, baik secara legal maupun ilegal.

Netflix merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menyediakan layanan *streaming* video terbesar di dunia dengan lebih dari 104 juta anggota dan lebih dari 250 jam total tayangan.<sup>4</sup> Netflix dapat diakses hampir pada semua *platform*, dimulai dari TV hingga *smart phone*. Perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan di Amerika Serikat saat ini telah melakukan ekspansi ke lebih dari 130 negara termasuk Indonesia. Ekspansi yang dilakukan Netflix didasari oleh permintaan yang tinggi oleh masyarakat dunia. Dimulai dari kontenkonten asli dengan kualitas tinggi dan kecepatan serta kestabilan layanan *streaming* menjadi alasan utama ketertarikan masyarakat dunia.

Bermula pada tahun 1997, Reed Hastings dan Marc Randolph mencetuskan nama Netflix sebagai perusahaan yang menyediakan layanan rental film secara online pada situsnya, netflix.com, dengan harga bulanan yang tergolong murah.<sup>5</sup> Pada tahun 2002, Netflix melakukan penawaran saham perdana (IPO) kepada

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "About Netflix," *Netflix Official Website*, https://media.netflix.com/en/about-netflix, diakses pada tanggal 18 September 2017

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Netflix Timeline," *Netflix Official Website*, https://media.netflix.com/en/about-netflix, diakses pada tanggal 18 September 2017

investor, semenjak itulah Netflix berkembang pesat, hingga pada tahun 2005 anggota Netflix menembus angka 2,4 juta. Layanan *streaming* yang saat ini menjadi keunggulannya pertama kali dikenalkan pada tahun 2007.6 Pada periode 2010 hingga 2015, Netflix melakukan ekspansi keluar Amerika Serikat pertama kalinya ke Kanada, disusul dengan peluncuran layanannya di Amerika Latin, kepulauan di Karibia, negara-negara Eropa (termasuk Britania Raya, Irlandia, Belanda, Jerman, dan Perancis), dan akhirnya periode ekspansi ini berujung pada Australia, Selandia Baru, dan Jepang.7 Pada tahun 2016, menyambut kedatangan ulang tahunnya yang ke-10, Netflix melakukan ekspansi secara global dengan meluncurkan layanannya pada hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Netflix merupakan salah satu pihak yang sangat dirugikan dengan maraknya pembajakan. Sebagai bentuk respons, Netflix bersama 30 perusahaan produsen konten lainnya tergabung dalam koalisi bernama Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). ACE berusaha menjaga perkembangan dunia *entertainment* agar tetap dapat mengungguli bahaya pembajakan. Pada April lalu, gerakan *hacker* yang dikenal dengan nama TheDarkOverlord yang berhasil meretas dan berhasil mendapatkan salah satu serial TV unggulan Netflix. Kelompok *hacker* tersebut memberikan ancaman bahwa mereka akan mengunggah serial TV secara gratis kecuali pihak Netflix ingin membayar.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid..

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mallory Locklear, "Netflix, HBO and 28 other companies form anti-piracy alliance," *Engadget Website*, https://www.engadget.com/2017/06/13/netflix-hbo-entertainment-anti-piracy-alliance/, diakses pada 21 September 2017

Sejak sidang GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 hingga 1994, HaKI telah diakui dan diregulasi secara internasional.<sup>9</sup> Telah lama negara-negara maju menjalankan peraturan yang disepakati secara internasional tersebut, namun menurut survey yang dilakukan oleh Bussines Soft, negara-negara berkembanglah yang menjadi penyebab tingginya angka pembajakan tersebut. The Association of American Publishers (AAP) telah mengestimasi bahwa Amerika Serikat telah mengalami kerugian sebesar 8 milyar dolar Amerika Serikat pada tahun 1999 akibat pembajakan HaKI.<sup>10</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh pembajakan biasanya merugikan negara-negara maju sebagai pencetus sekaligus pencipta kontenkonten HaKI. Sebagai bentuk respons, AAP telah mengembangkan dan mengimplementasikan program anti pembajakan dengan cara bekerja sama dengan pihak lokal luar negeri negara-negara untuk melawan pembajakan pada wilayah masing-masing, sebagai contoh adalah kerja sama antara AAP dengan Taiwan dan Filipina. Sebagai negara yang diduga sebagai sumber pembajak konten-konten seperti film dalam bentuk DVD dan CD, AAP sangat sulit untuk melakukan pendekatan kepada aparat setempat dalam upaya pemberantasan masalah pembajakan akibat tidak adanya kerja sama dari aparat setempat.

Pemilik-pemilik HaKI merasa kesulitan dalam menangani masalah pembajakan, terutama dengan semakin mudahnya penduplikatan secara ilegal. Sebagai contoh, kasus-kasus pembajakan yang tergolong tinggi pada area tersebut

٠

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Annex 1C, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, p.319 <sup>10</sup> Eric S. Slater, "Copyright piracy: It's not a small world after all," http://pubs.acs.org/subscribe/archive/ci/31/i05/html/05legal.html, diakses pada 21 September 2017

lebih dapat dinilai sebagai fenomena sosial dibandingkan kesalahan pemerintah. Premis dari kata 'berbagi' pada budaya Asia Tenggara menanggap bahwa dengan 'berbagi' duplikat ilegal jurnal, CD, dan berbagai macam media lainnya tidaklah merupakan hal yang salah.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan salah satu dari empat negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia dengan kerugian mencapai 65,1 triliun rupiah. 12 Dimulai dari pembajakan film, *video game*, hingga perangkat lunak masih sangat dijual bebas bahkan di mall-mall besar di Indonesia. 13 Padahal, pada undangundang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 telah dijelaskan secara gamblang bahwa hukuman terkait pembajakan HaKI adalah denda minimal satu juta rupiah dan denda maksimal adalah 5 milyar rupiah.

Pada tahun 2016, saat Netflix melakukan ekspansi secara global ke lebih dari 130 negara, namun tidak semua negara merespons positif tindakan tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan internet yang tidak stabil dan kurangnya keinginan konsumen untuk membayar konten. Berdasarkan survey, 70 persen orang Indonesia tidak merasa tertarik dengan kehadiran Netflix di Indonesia akibat mereka lebih memilih untuk mengunduh dibandingkan *stream* film akibat internet yang tidak stabil. 14 Tidak hanya sampai

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Eric S. Slater, "Copyright piracy: It's not a small world after all," http://pubs.acs.org/subscribe/archive/ci/31/i05/html/05legal.html, diakses pada 21 September 2017

Pramita Tristiawati, "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia," *Liputan 6 News*, http://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia, diakses pada tanggal 20 September 2017
Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "Piracy and Censorship Pose Challenges for Netflix in Indonesia," *eMarketer*, https://www.emarketer.com/Article/Piracy-Censorship-Pose-Challenges-Netflix-Indonesia/1013988, diakses pada 21 September 2017

disitu, tantangan lainnya juga dialami Netflix ketika penyedia layanan terbesar di Indonesia, Telkom, melakukan pemblokiran terhadap Netflix. 15

#### 1.2 Identifikasi Masalah

## 1.2.1 Deskripsi Masalah

Pembajakan merupakan salah satu masalah vital yang dialami oleh produsen film, musik, dan perangkat lunak. Pembajakan merujuk pada penduplikatan konten hak cipta yang dapat berupa film dan atau musik melalui perangkat keras seperti DVD/CD maupun perangkat lunak tanpa izin yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih rendah pada pasar gelap. 16 Definisi yang dipaparkan ini tentu dapat menjelaskan masalah pembajakan pada awal tahun 2000, dimana mulanya pembajakan banyak dilakukan dengan penduplikatan album-album fisik musisi dan VCD/DVD film-film ternama. Seiring berjalannya waktu hingga pada era serba digital, definisi pembajakan meluas dengan tidak hanya memperhatikan pembajakan konten fisik saja. Perluasan definisi tersebut meliputi penduplikatan dan penyebaran konten-konten digital hingga dapat diunduh melalui peer-to-peer networks, dan streaming secara ilegal dari situssitus internet tertentu. <sup>17</sup> Berdasarkan penelitian, Institute for Policy Innovation menyimpulkan bahwa pembajakan pada dunia musik telah merugikan industri

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16 &</sup>quot;Definition of 'Piracy'," The Economics Times, http://economictimes.indiatimes.com/definition/ piracy, diakses pada 18 September 2017

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ian Phau, Aaron Lim, Johan Liang, Michael Lwin, Engaging in digital piracy of movies: a theory of planned behaviour approach, (Perth: Curtin University, hlm. 246

rekaman Amerika Serikat sebanyak milyaran dolar Amerika Serikat tiap tahunnya. 18

Tidak hanya terjadi pada industri musik, industri perfilman juga sangat dirugikan dengan tingginya angka pembajakan tersebut. Diketahui bahwa industri digital Australia telah mengalami kerugian sebesar \$92 juta (AFACT, 2007) dan kerugian yang jauh lebih besar dialami oleh Amerika Serikat dengan jangkauan harga kerugian pada \$58 milyar hingga \$250 milyar (Raustilia and Springman, 2012) dengan film Star Trek dan Transformers: Revenge of the Fallen sebagai peringkat teratas dengan 10 juta pengunduhan secara ilegal. (Karagnis, 2011). Peningkatan pembajakan dunia perfilman merupakan yang terbesar dengan kerugian industri perfilman mencapai 15 persen. 19 Hal-hal tersebut didukung dengan perkembangan pesatnya kecepatan internet dan ruang penyimpanan yang terjangkau dan juga ketersedian anonymous peer-to-peer network, dimana pelaku pembajak tidak harus mempunyai server fisik untuk menyimpan konten-konten bajakan di internet.<sup>20</sup> Sifatnya yang *anonymous* dan tidak dibutuhkannya server sangat memudahkan pelaku-pelaku pembajakan untuk menjalankan operasinya tanpa terdeteksi. Kegiatan pembajakan sangat sulit untuk dilacak dengan keahlian hacker yang dapat dengan mudah menghilangkan jejak digitalnya, tidak seperti pembajakan yang pada mulanya yang masih memiliki kantor dan tempat produksi casing DVD/CD dan penduplikatan terhadap DVD/CD itu sendiri.

Τ

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Robert L. Sexton, Exploring Macroeconomics (Fifth Edition), Market Efficiency, Market Failure, and The Public, hlm. 235

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ian Phau, Aaron Lim, Johan Liang, Michael Lwin, *Engaging in digital piracy of movies: a theory of planned behaviour approach*, (Perth: Curtin University, hlm. 247 <sup>20</sup> Ibid, hlm. 246

Konsekuensi utama dari pembajakan konten-konten digital adalah sangat terabatasnya pemilik konten-konten HaKI dalam mengatur bagaimana produknya sampai ke konsumen. Walaupun produsen konten HaKI dapat memonopoli harga jual, saat ini konsumen mendapat pilihan untuk mengunduh gratis secara ilegal jika mereka tidak ingin membayar dengan harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut berujung pada keterpaksaan produsen untuk menjual konten-kontennya dengan harga rendah dengan tujuan agar produk-produk asli tetap diminati. Berangkat dari hal tersebut, dijualnya produk HaKI dengan harga yang rendah berujung pada keuntungan rendah pula yang didapat produsen. Bagaimana pun, rendahnya keuntungan yang didapat dapat mengakibatkan berkurangnya pula insentif pemilik HaKI untuk mengembangkan kualitas produk atau berinovasi untuk produk-produk baru.

Permasalahan pembajakan telah merajalela pada era digital ini. Walaupun telah banyak regulasi yang berusaha mencegah pembajakan, namun regulasi terkait HaKI hanya benar-benar diaplikasikan pada negara-negara maju yang kebanyakan pula berperan sebagai produsen HaKI tersebut. Ketidakseriusan penanganan permasalahan HaKI akhirnya berujung pada kerugian yang banyaknya dialami oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi kontenkonten seperti film; musik; *software*, tidak terkecuali wadah penyedia layanan untuk konten-konten film seperti Netflix.

Banyaknya anggapan bahwa kejahatan pembajakan adalah "victim-less crime" atau kejahatan yang tidak memiliki korban dimana tidak ada yang

dirugikan dengan mereka melakukan pengunduhan atau *streaming* secara ilegal, terutama di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan HaKI dengan kerugian mencapai Rp 65,1 triliun.<sup>21</sup> Terdapat anggapan bahwa kata 'berbagi' pada budaya Asia Tenggara menanggap bahwa dengan 'berbagi' duplikat ilegal jurnal, CD, dan berbagai macam media lainnya tidaklah merupakan hal yang salah.<sup>22</sup>

#### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, aktor utama yang akan Netflix. Netflix dipilih karena signifikansinya pada negara-negara di dunia terhadap penurunan angka pembajakan, baik melalui layanannya dan juga melalui organisasi yang Netflix dirikan. Selain itu, penegak hukum Indonesia juga dipilih karena pelanggaran terkait pembajakan merupakan tanggung jawabnya. Kasus yang akan ditekankan dalam penelitian ini berhubungan dengan kesinambungan antara kinerja penegak hukum Indonesia dan masuknya Netflix terhadap penurunan angka pembajakan.

Penulis akan membatasi permasalahan pada upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan peraturan WTO terkait pembajakan. Penulis pun membatasi penelitian pada tahun 2013 hingga akhir tahun 2017. Penulis memilih kurun waktu 2013-2017 karena terjadi dua fenomena digital besar yang terjadi di Indonesia. Pertama, pada November 2013 jaringan 4G

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pramita Tristiawati, *Liputan 6*, Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, diakses pada 12 Oktober 2017, http://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Eric S. Slater, "Copyright piracy: It's not a small world after all," http://pubs.acs.org/subscribe/archive/ci/31/i05/html/05legal.html, diakses pada 21 September 2017

pertama kali diluncurkan sebagai jaringan cepat dan stabil dengan *streaming* sebagai fitur utamanya sekaligus sebagai pembanding sebelum masuknya Netflix ke Indonesia. Kedua, masuknya Netflix pada tahun 2016 dengan segala dinamikanya yang akhirnya secara resmi diluncurkan pada April 2017 dengan mengkaji dampaknya hingga Oktober 2017.

#### 1.2.3 Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu; *Bagaimana upaya masuknya Netflix terhadap* penurunan angka pembajakan di Indonesia?

# 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk melihat perubahan angka pembajakan yang terjadi dalam kurun waktu penelitian dan faktor perubahannya, sekaligus melihat signifikasi Netflix dalam perubahan angka pembajakan tersebut.

#### 1.3.2 Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kepustakaan Hubungan Internasional mengenai dampak masuknya perusahaan multinasional Netflix dalam mempengaruhi suatu negara, dalam kasus ini adalah Indonesia. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang juga tertarik dengan pengaruh masuknya Netflix terhadap angka pembajakan di Indonesia.

# 1.4 Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan sebuah telaah terhadap karya-karya ilmiah yang memiliki keterkaitan baik secara teoritis maupun empiris dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahun 2006, Laikwan Pang menerbitkan buku yang berjudul *Cultural Control and Globalization in Asia: Copyright, Piracy, and Cinema*. Buku ini menjelaskan tentang adanya sistem kontrol global yang saling menguntungkan pada skala global dan nasional. Simbiosis antar global dan nasional yang disebutkan oleh membuat masyarakat dari berbagai bangsa mengikuti peraturan pada tatanan global.

Pada buku ini juga menjelaskan sejarah pertama kali HaKI pertama termasuk *Trade in Counterfeit Goods* atau perdagangan barang-barang palsu (Persetujuan TRIPs) pertama kali diangkat yaitu pada akhir putaran Uruguay GATT tahun 1994. Hukum HaKI dibagi menjadi empat yaitu paten, *trademarks*, rahasia perdagangan, dan *copyright*. Paten adalah diizinkannya hak kepemilikan atas pengembangan suatu karya yang baru, berguna, dan ciptaan yang tidak jelas, dimana pemilik paten dapat membuat, menggunakan, atau menjual ciptaannya selama masa paten. *Trademark* berfungsi untuk mengindikasikan sumber barang dengan mengidentifikasikan produsennya. Ketiga adalah rahasia perdagangan, yang adalah rahasia, atau bukan pengetahuan umum industri—seperti formula Coca-Cola—yang menjadi keunggulan dibandingkan kompetitor lain.<sup>23</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Laikwang Pang (2005), Cultural and Globalization in Asia: Copyright, Piracy, and Cinema, Routledge Taylor & Francis Group: London dan New York, hal. 2

Laikwan Pang melihat piracy dari segi kebudayaan terutama di Asia yang berakar pada perkembangan globalisasi. Pemegang HaKI dengan mudah dan bisa saja melabel pelaku-pelaku pembajak sebagai 'pencuri', tapi mereka jarang menanggapi karena mereka sadar betul bahwa permintaan pasar lokal terhadap produk mereka adalah yang menjadikan pembajakan seperti bisnis yang sedang booming. Pemegang HaKI yang sering disebut korban ini juga secara tidak langsung mempromosikan pembajakan, seperti yang ditunjukan oleh fakta bahwa banyak negara dengan angka pembajakan yang tinggi—seperti Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin—juga paling banyak dipengaruhi oleh imperialisme budaya barat.<sup>24</sup>

Literatur kedua yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah *Copyright* in the Digital Era: Building Evidence for Policy oleh Stephen A. Merrill dan William J. Raduchel pada tahun 2013. Konten dan industri teknologi dipengaruhi oleh *copyright* dan menjadi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dengan bayaran tinggi, dan ekspor. Hal ini dipengaruhi oleh ekspansi teknologi digital pada pertengahan 1990. Buku ini menganalisa perkembangan era digital yang dapat saja mengubah kalkulasi insentif untuk berbagai aktor dalam sistem hak cipta, mempengaruhi biaya transaksi hak cipta sukarela, menimbulkan tantangan penegakan hukum baru, dan mengubah keseimbangan antara perlindungan dan pengecualian hak cipta.<sup>25</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, hal. 80

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Stephen A. Merril, William J. Raduchel, Copyright in the Digital Era: Building Evidence for Policy, The National Academies Press: Washington D.C., hal. 2

# 1.5 Kerangka Pemikiran

Jackson dan Sorensen menyatakan bahwa liberalisme merupakan sebuah pandangan dimana hubungan antar negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah antar negara tapi juga melibatkan organisasi internasional.<sup>26</sup> Jackson dan Sorensen lebih lanjut menyebutkan lima asumsi yang membangun liberalisme yaitu jaminan kebebasan individu dari negara, pandangan positif, mengedepankan rasionalitas, mendorong adanya peran individu dan badan non pemerintah negara, serta adanya kerjasama dan kemajuan yang menghasilkan kesejahteraan.<sup>27</sup>

Paham liberalisme ini memunculkan negara-negara yang dipengaruhi oleh modernisasi. Mordernisasi disini mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor yang nantinya berdampak pada lingkup kerjasama antar negara yang semakin luas. Berdasarkan paham liberalisme, organisasi internasional memegang peran penting sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah umum dan menjaga ketertiban. Paham liberalisme ini menekankan bahwa konflik dapat dihindari dengan mengutamakan kerjasama antar negara, kerjasama ini juga akan membawa keberhasilan pada sistem internasional.<sup>28</sup>

Jackson dan Sorensen mengelompokkan paham liberalisme menjadi empat kategori yaitu liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republik. Untuk menganalisis studi kasus ini, penulis

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Tania, E. (2017). Upaya United Nations Development Programme melalui Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kurniawan, R. C. (2011). Global Governance: Perspektif Liberalisme. *Publica, Vol 1, No 2 (2011)*. Hal 20-22

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kurniawan, R. C. (2011). Global Governance: Perspektif Liberalisme. *Publica, Vol 1, No 2 (2011)*. Hal 20-22

menggunakan liberalisme institusional yang merupakan pandangan dimana organisasi internasional memiliki peran penting dalam membantu mendorong kemajuan kerjasama antar negara. <sup>29</sup> Dalam liberalisme institusional, kerjasama yang teroganisir dengan baik antar negara menjadi unsur yang sangat penting. Disinilah peran organisasi internasional yang berfungsi untuk memfasilitasi dan memberikan wadah kerjasama antar negara dan tentunya memberikan dampak saling menguntungkan dalam kerjasama antar negara. Dalam paham liberalisme institusional, organisasi internasional merupakan aktor dalam hubungan internasional. Liberalisme institusional memiliki pandangan bahwa kerjasama antar negara di dunia dapat ditingkatkan dengan cara konstruksi dan dukungan pada organisasi internasional yang memayungi negara-negara tersebut. <sup>30</sup>

Berdasarkan liberalisme institusional organisasi internasional dapat mengurangi rasa tidak percaya dan takut antar negara karena prinsip utama dalam organisasi tersebut adalah perdamaian yang stabil. Rasa aman dan percaya inilah yang dapat membangun dan memajukan kerjasama antar negara. Selain itu, organisasi internasional memiliki peran penting dalam membantu negara menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal negara. Hal ini dikarenakan esensi dari organisasi internasional sendiri adalah lembaga kerjasama antar negara yang bedasarkan pada perjanjian untuk menjalankan fungsi yang bermanfaat untuk negara-negara anggota. Terdapat tiga fungsi utama organisasi internasional yang terdiri dari alat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Giovani, G. (2017). *Upaya World Health Organization (WHO) bersama Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Wabah Penyakit MERS di Korea Selatan Tahun 2015*. Bandung: Univesitas Katolik Parahyangan.

sebagai forum untuk bertemu, berdiskusi dan menyepakati kebijakan hukum, serta pelaku independen yang bertindak secara otonom.<sup>31</sup> Karns dan Mingst menambahkan fungsi organisasi internasional yaitu sebagai pengawas untuk mengamati jika ada pelanggaran, sebagai fasilitator yang menyediakan bantuan, serta mengumpulkan dan menganalisa data. Fungsi-fungsi dari organisasi internasional di atas dapat membantu terciptanya keamanan dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional yang nantinya dapat membantu mewujudkan nilai utama dari liberalisme institusional yaitu kemajuan kerjasama antar negara.<sup>32</sup>

Selain pemikiran-pemikiran tersebut, peneliti juga menunggakan konsep ilmu sosiologi *neutralization theory* untuk mempelajari perilaku masyarakat Indonesia. *Neutralization theory* adalah merasionalisasikan dan menjustifikasi perilaku yang menyimpang dianggap ke dalam perilaku yang "normal".<sup>33</sup> Terdapat lima penyebab mengapa seseorang bisa menjustifikasi tindakan yang salah tersebut. Pertama, penyangkalan tanggung jawab. Para pelaku netralisasi merasa mereka adalah korban dari keadaan dan merasa terpaksa melakukan hal tersebut karena berada di luar kendali mereka. Kedua adalah penyangkalan kerusakan. Pelaku bersikeras bahwa tidak ada yang dirugikan dari tindakan yang mereka lakukan. Ketiga adalah penyangkalan korban. Para pelaku percaya bahwa korban pantas mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Keempat adalah penghukuman terhadap orang-orang yang menghukum. Pelaku

\_

<sup>31</sup> Ibid Tania

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Giovani, G. (2017). *Upaya World Health Organization (WHO) bersama Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Wabah Penyakit MERS di Korea Selatan Tahun 2015.* Bandung: Univesitas Katolik Parahyangan.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hinduja, Sameer. 2007. "Neutralization Theory and Online Software Piracy: An Empirical Analysis." *Ethics and Information Technology* 9: 187–204.

mempercayai bahwa orang-orang yang menghukum tindakan mereka tidak memiliki dasar apapun melainkan kedengkian. Kelima adalah banding terhadap loyalitas yang lebih tinggi. Pelaku menyatakan bahwa pelanggaran yang mereka lakukan ditujuan demi kebaikan bersama, dengan konsekuensi jangka panjang yang membenarkan tindakan tersebut, seperti menolong teman.<sup>34</sup>

### 1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

#### 1.6.1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Metode penelitian campuran merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud mengacu kepada klasifikasi data dan menekankan makna dari perilaku manusia dalam konteks sosial, politik, dan budaya.<sup>35</sup> Sedangkan metode kuantitatif merujuk pada proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penulisan hasil pembelajaran. Metode penelitian campuran menggunakan aspek-aspek pada kuantitatif dan kualitatif dengan beberapa kriteria utama yaitu penepatan waktu, penimbangan, dan penggabungan.<sup>36</sup> Tujuan peneliti menggunakan metode penelitian campuran adalah untuk mengurangi kelemahan dari pengunaan metode tunggal dan juga untuk melihat lebih jelas berdasarkan data-data yang ada berdasarkan sudut pandang teoritis.<sup>37</sup>

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Siegal, Larry J. (2005). Criminology: The Core Second Edition. Thompson.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> FISIP Unpar (2016), Buku Pedoman Penulisan Skripsi, hal. 18

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> John W. Creswell. (2009), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition, SAGE Publications: California, hal. 24

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Mixed Methods Research Designs, Research Rundown Website, diakses pada 12 Februari 2018, https://researchrundowns.com/mixed/mixed-methods-research-designs/

# 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dan data sekunder untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen yang bersumber dari situs-situs internet, laporan resmi, jurnal ilmiah, maupun buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan. Selain data studi kepustakaan dan data sekunder, pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner juga akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Penulis akan menyebarkan 150 kuesioner semi-tertutup kepada warga Bandung dan Jakarta yang berumur pada kisaran umur 20 hingga 35 tahun—dengan asumsi umur tersebut adalah penikmat film dan juga konsumen layanan *streaming* berbayar.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi ke dalam lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, deskripsi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penulisan dan teknik pengumpulan data, juga sistematik pembahasannya. Segala hal yang diulas dalam bab I masih bersifat dasar.

Bab II akan membahas mengenai perusahaan layanan *streaming* Netflix sebagai penyedia layanan *streaming* terbesar di dunia dan yang saat ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu target pasarnya.

Bab III akan membahas mengenai permasalahan pembajakan yang terjadi pada skala Indonesia maupun global dan upaya yang telah dilakukan untuk menghadapinya.

Bab IV akan berisikan mengenai penyebab tingginya angka pembajakan di Indonesia dan upaya penegak hukum dan Netflix terhadap penurunan angka pembajakn tersebut.

Bab V akan berisikan mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian.